



**P U T U S A N**  
**Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herman alias Emmang bin Lahing;
2. Tempat lahir : Appasareng Kabupaten Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 6 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Madekkang Desa Congko Kecamatan Marioriwawo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mustakim, S.H. Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan nomor register W22-U8/22/HK.02/S.Kuasa/IV/2022/PN Wns tanggal 13 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin LAHING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin LAHING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sarung Badik Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Panjang 30 (tiga Puluh) Sentimeter;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Coklat.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna hitam.
- 1 (satu) Buah Tas Salempang Merek Rivoli Warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Yamaha Vixion.
- 4 (empat) Lembar Kertas Berisi Surat Pernyataan Warisan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Warna Putih Dengan Nomor Rangka : MH31PA002EK402190, Nomor Mesin : 1PA-401794 Tahun Pembuatan 2014. Nomor Registrasi DP 3095 TA, Nama Pemilik MAHDI KASIM;

***Dikembalikan kepada Korban FIRMAN Alias DAYYA melalui ahli warisnya.***

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin LAHING**, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam November Tahun 2021 bertempat di Abbanuange Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban FIRMAN Alias DAYYA**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Abbanuange Kelurahan Jennae Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, tiba-tiba Korban FIRMAN Alias DAYYA mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa melaporkan perkara warisan tanah kebun yang terletak di Ampalang Sanuale Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dimana warisan tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang telah diberikan kepada Terdakwa. Kemudian pada saat itu Korban FIRMAN Alias DAYYA langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai paha kanan Terdakwa. Setelah itu Korban FIRMAN Alias DAYYA mengatakan "aga muala menre soppeng mallaporo" artinya "kenapa kamu pergi soppeng melapor" dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban FIRMAN Alias DAYYA memegang sebilah badik, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah badik yang disimpan di bawah kasur didalam kamarnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan badik tersebut dari dalam sarungnya, lalu menuju kearah Korban FIRMAN Alias DAYYA.



Setelah itu Korban FIRMAN Alias DAYYA memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, namun Terdakwa berhasil menghindar dan keluar menuju teras rumahnya. Kemudian Korban FIRMAN Alias DAYYA mengikuti Terdakwa keluar keteras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban FIRMAN Alias DAYYA berkelahi, sambil Terdakwa menusukkan badik yang dipegangnya kebagian tubuh Korban FIRMAN Alias DAYYA.

- Selanjutnya Terdakwa turun kedepan rumahnya dan diikuti oleh Korban FIRMAN Alias DAYYA. Kemudian keduanya kembali berkelahi dan Terdakwa kembali menusukkan badiknya kebagian tubuh Korban FIRMAN Alias DAYYA. Setelah itu keduanya sambil berkelahi menuju kearah sawah yang terletak disebelah utara rumah milik Terdakwa. Setelah sampai ditengah sawah tersebut, Terdakwa menusukkan badiknya secara membabi buta kearah tubuh Korban FIRMAN Alias DAYYA. Kemudian Terdakwa melihat Korban FIRMAN Alias DAYYA terjatuh ditengah sawah tersebut dan berusaha untuk berdiri, namun sudah tidak sanggup lagi. Setelah itu Terdakwa mendengar Korban FIRMAN Alias DAYYA mendengkur. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa badik yang telah digunakannya untuk menusuk Korban FIRMAN Alias DAYYA. Kemudian Terdakwa melarikan diri menuju ke Kab. Barru, dan ditengah perjalanan Terdakwa membuang badik tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban FIRMAN Alias DAYYA mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD RSUD LA TEMMAMALA Kab. SOPPENG No. Surat : 445/001/RSUD/PP II/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr. Fadli, S.Ked, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

Pakaian : Jenazah datang dalam keadaan meninggal dengan pakaian lengkap, berbaju lengan pendek berwarna coklat, dan celana pendek kain berwarna hitam dan celana dalam berwarna hitam dengan luka.

- a. Tinggi badan : 165 cm.
- b. Berat badan : -
- c. Ciri Khusus : -
- d. Rambut : Kepala rambut terpanjang sepuluh sentimeter berwarna hitam, alis satu sentimeter, semua rambut lurus, sukar dicabut dan berwarna hitam.



- e. Kepala : Tidak ada perlukaan.
  - f. Mata : Tidak ada perlukaan.
  - g. Telinga : Tidak ada Perlukaan.
  - h. Wajah : Satu buah luka tusuk dimuka sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimetre dengan kedalaman kurang lebih satu centimetre.
  - i. Leher : Tidak ditemukan Perlukaan.
  - j. Bahu : Satu buah luka tusuk dipundak kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu centimetre dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter.
  - k. Dada : Satu buah luka tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat kali dua centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih enam belas centimeter menembus dada kiri, Satu buah luka tusuk disamping dada kiri bawah dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih dua centimeter
  - l. Perut : Satu buah luka tusuk diperut tengah atas dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter.
  - m. Pinggang : Satu buah luka tusuk dipinggang kiri bawah kurang lebih tiga koma lima kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih dua centimeter.
  - n. Bokong : Tidak ditemukan perlukaan.
  - o. Dubur : Tidak ditemukan perlukaan.
  - p. Alat kelamin : Tidak ditemukan perlukaan.
  - q. Anggota gerak atas : Satu buah luka sayat dilengan kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tujuh centimeter, Satu buah luka sayat ditangan kanan ukurang kurang lebih empat kali tiga centimeter, Satu buah luka tusuk disiku sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter, Satu buah luka sayat ditelapak tangan kanan jari keempat dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter.
  - r. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan.
2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan.
3. Pemeriksaan Luar :



- a. Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- b. Radiologi : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- c. Odontogram : Tidak dilakukan pemeriksaan.
4. Ringkasan Pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Laki-laki dengan Identitas (Firman Umur 49 Tahun alamat Mario Indah), terdapat satu buah luka tusuk dimuka sebelah kiri, satu buah luka tusuk dipundak kanan, tiga buah luka tusuk pada dada, satu buah luka tusuk diperut tengah atas, satu buah luka tusuk dipinggang kiri bawah, satu buah luka sayat dilengan kanan, satu buah luka sayat ditangan kanan, satu buah luka tusuk disiku sebelah kiri, satu buah luka sayat ditelapak tangan kanan jari keempat.
5. Pengobatan dan Tindakan : Penjahitan Luka.
6. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Laki-laki dengan Identitas (Firman Umur 49 Tahun Alamat Mario Indah), terdapat beberapa luka terbuka dan luka masuk dengan pinggiran yang rata dicurigai sebagai luka dengan persentuhan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HERMAN Alias EMMANG Bin LAHING**, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam November Tahun 2021 bertempat di Abbanuange Kelurahan Jennae Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban FIRMAN Alias DAYYA meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Abbanuange Kelurahan Jennae Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, tiba-tiba Korban FIRMAN Alias DAYYA mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan maksud Terdakwa melaporkan perkara warisan tanah kebun yang terletak di Ampalang Sanuale Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten



Soppeng, dimana warisan tersebut adalah tanah milik orang tuanya yang telah diberikan kepada Terdakwa. Kemudian pada saat itu Korban FIRMAN Alias DAYYA langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai paha kanan Terdakwa. Setelah itu Korban FIRMAN Alias DAYYA mengatakan “aga muala menre soppeng mallaporo” artinya “kenapa kamu pergi soppeng melapor” dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban FIRMAN Alias DAYYA memegang sebilah badik, sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah badik yang disimpan di bawah kasur didalam kamarnya. Kemudian Terdakwa mengeluarkan badik tersebut dari dalam sarungnya, lalu menuju kearah Korban FIRMAN Alias DAYYA. Setelah itu Korban FIRMAN Alias DAYYA memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, namun Terdakwa berhasil menghindar dan keluar menuju teras rumahnya. Kemudian Korban FIRMAN Alias DAYYA mengikuti Terdakwa keluar keteras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan Korban FIRMAN Alias DAYYA berkelahi, sambil Terdakwa menusukkan badik yang dipegangnya kebagian tubuh Korban FIRMAN Alias DAYYA.

- Selanjutnya Terdakwa turun kedepan rumahnya dan diikuti oleh Korban FIRMAN Alias DAYYA. Kemudian keduanya kembali berkelahi dan Terdakwa kembali menusukkan badiknya kebagian tubuh Korban FIRMAN Alias DAYYA. Setelah itu keduanya sambil berkelahi menuju kearah sawah yang terletak disebelah utara rumah milik Terdakwa. Setelah sampai ditengah sawah tersebut, Terdakwa menusukkan badiknya secara membabi buta kearah tubuh Korban FIRMAN Alias DAYYA. Kemudian Terdakwa melihat Korban FIRMAN Alias DAYYA terjatuh ditengah sawah tersebut dan berusaha untuk berdiri, namun sudah tidak sanggup lagi. Setelah itu Terdakwa mendengar Korban FIRMAN Alias DAYYA mendengkur. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut sambil membawa badik yang telah digunakannya untuk menusuk Korban FIRMAN Alias DAYYA. Kemudian Terdakwa melarikan diri menuju ke Kab. Barru, dan ditengah perjalanan Terdakwa membuang badik tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban FIRMAN Alias DAYYA mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD RSUD LA TEMMAMALA Kab. SOPPENG No. Surat : 445/001/RSUD/PP II/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr. Fadli, S.Ked, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :



- a. Pakaian : Jenazah datang dalam keadaan meninggal dengan pakaian lengkap, berbaju lengan pendek berwarna coklat, dan celana pendek kain berwarna hitam dan celana dalam berwarna hitam dengan luka.
- b. Tinggi badan : 165 cm.
- c. Berat badan : -
- d. Ciri Khusus : -
- e. Rambut : Kepala rambut terpanjang sepuluh sentimeter berwarna hitam, alis satu sentimeter, semua rambut lurus, sukar dicabut dan berwarna hitam.
- f. Kepala : Tidak ada perlukaan.
- g. Mata : Tidak ada perlukaan.
- h. Telinga : Tidak ada Perlukaan.
- i. Wajah : Satu buah luka tusuk dimuka sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimetre dengan kedalaman kurang lebih satu centimetre.
- j. Leher : Tidak ditemukan Perlukaan.
- k. Bahu : Satu buah luka tusuk dipundak kanan dengan ukuran kurang lebih dua koma lima kali satu centimetre dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter.
- l. Dada : Satu buah luka tusuk di dada sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih empat kali dua centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih enam belas centimeter menembus dada kiri, Satu buah luka tusuk disamping dada kiri bawah dengan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih dua centimeter
- m. Perut : Satu buah luka tusuk diperut tengah atas dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter.
- n. Pinggang : Satu buah luka tusuk dipinggang kiri bawah kurang lebih tiga koma lima kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih dua centimeter.
- o. Bokong : Tidak ditemukan perlukaan.
- p. Dubur : Tidak ditemukan perlukaan.
- q. Alat kelamin : Tidak ditemukan perlukaan.



- r. Anggota gerak atas : Satu buah luka sayat dilengan kanan dengan ukuran kurang lebih enam kali tujuh centimeter, Satu buah luka sayat ditangan kanan ukurang kurang lebih empat kali tiga centimeter, Satu buah luka tusuk disiku sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter dengan kedalaman luka kurang lebih satu centimeter, Satu buah luka sayat ditelapak tangan kanan jari keempat dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu centimeter.
- s. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan.
2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan.
3. Pemeriksaan Luar :
  - d. Laboratorium : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - e. Radiologi : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - f. Odontogram : Tidak dilakukan pemeriksaan.
4. Ringkasan Pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Laki-laki dengan Identitas (Firman Umur 49 Tahun alamat Mario Indah), terdapat satu buah luka tusuk dimuka sebelah kiri, satu buah luka tusuk dipundak kanan, tiga buah luka tusuk pada dada, satu buah luka tusuk diperut tengah atas, satu buah luka tusuk dipinggang kiri bawah, satu buah luka sayat dilengan kanan, satu buah luka sayat ditangan kanan, satu buah luka tusuk disiku sebelah kiri, satu buah luka sayat ditelapak tangan kanan jari keempat.
5. Pengobatan dan Tindakan : Penjahitan Luka.
6. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Laki-laki dengan Identitas (Firman Umur 49 Tahun Alamat Mario Indah), terdapat beberapa luka terbuka dan luka masuk dengan pinggiran yang rata dicurigai sebagai luka dengan persentuhan benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena kakak kandung Saksi yang bernama Firman alias Dayya ditemukan tergeletak di pematang sawah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita yang Saksi dengar bahwa kakak Saksi tersebut meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa yang merupakan Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wita di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tepatnya disebuah pematang Sawah sebelah Utara rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan diantara korban Firman alias Dayya dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sempat bertemu dengan korban Firman alias Dayya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi bertemu dengan korban Firman alias Dayya dan mengajak makan malam bersama di rumah keponakan Saksi bernama Arman alias Emmang, setelah makan malam korban Firman pamit lebih dulu untuk pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Saksi juga pulang dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi, ketika di depan rumah Terdakwa Saksi melihat Sepeda Motor milik korban Firman alias Dayya diparkir dipinggir jalan depan rumah Terdakwa menghadap ke Selatan;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wita setelah bangun pagi disampaikan oleh Istri Saya bahwa ada mayat ditemukan warga di pematang Sawah dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung keluar rumah dan berjalan menuju tempat kejadian, dan Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul termasuk petugas Kepolisian;
- Bahwa salah seorang warga yang menyampaikan kepada Saksi bahwa mayat yang ditemukan warga tersebut adalah Kakak Saksi yakni Firman Alias Dayya, Saksi merasa kaget dan meminta izin kepada Polisi untuk mendekat, namun Saksi dilarang dengan alasan bahwa Polisi terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, selanjutnya Saksi bersama beberapa orang warga membantu Polisi memasukkan mayat Almarhum Firman Alias Dayya kedalam kantong mayat lalu diangkat masuk kedalam Mobil Ambulance;
- Bahwa Saksi melihat ada darah keluar dari bahu sebelah kiri korban;
- Bahwa menurut Saksi peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah kebun warisan dari orang tua Saksi yang terletak di Ampalang Sanuale Desa Gorie,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena semua warisan dari orang tua Saksi sudah dibagi dan masing-masing sudah dapat bagian;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah berbicara dengan korban Firman, yang mana korban meminta Saksi menandatangani suatu surat, namun Saksi menolak dengan alasan bahwa "kita Cuma berdua sedangkan kita 3 (tiga) bersaudara, jadi nanti kita bertemu dari tiga bersaudara baru Saya tanda tangan";
- Bahwa setahu Sebelum kejadian, korban Firman dan Terdakwa ada pembicaraan terkait rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ani bin Wahe di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Suami Saksi bernama Firman Alias Daya ditemukan tergeletak di pematang Sawah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wita di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tepatnya disebuah pematang Sawah sebelah Utara rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang dalam perjalanan menuju Lamuru tiba-tiba keponakan Saksi menelepon dengan mengatakan "dimanakah Tante, Pamanku meninggal dunia", mendengar hal tersebut kemudian Saksi pingsan dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara korban Firman dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mendengar dari ceita orang bahwa korban Firman meninggal dunia karena dibunuh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat semua lukanya karena sedikit-sedikit Saksi pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa pernah melaporkan korban Firman di Soppeng;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu korban Firman pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, ketika itu korban Firman Alias Daya pamit kepada Saksi untuk pergi ke Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dengan tujuan untuk mengurus surat tanah, dan pada saat itu



korban Firman berangkat sendiri dengan mengendarai Sepeda Motor, dan pada sekitar pukul 19.00 Wita Anak Saksi menangis mencari Bapaknyanya (korban Firman Alias Dayya), kemudian Saksi menelepon Suami Saksi (korban Firman Alias Dayya), saat itu ia mengatakan masih di Abbanuange dan sebentar lagi pulang;

- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan bertemu dengan Suami Saksi (korban Firman Alias Dayya), sempat Saksi dengar pembicaraan diantara Terdakwa dan korban Firman alias Dayya yakni Terdakwa menyampaikan kepada korban Firman bahwa rumah yang ditempati di Abbanuange akan habis kontrakannya, kemudian Saksi tidak mendengar apa tanggapan suami Saksi (korban Firman) karena tiba-tiba anak Saksi menangis;
- Bahwa ketika Suami Saksi (korban Firman) pamit ke Abbanuange ia hanya mengatakan akan bertemu dengan keluarganya, dan korban Firman membawa tas selempang warna hitam yang berisi kertas namun Saksi tidak tahu kertas apa itu dan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara korban Firman dan Terdakwa terjadi baku hantam karna persoalan apa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penikaman terhadap adik Terdakwa yakni korban Firman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng setelah mengantar Istri Terdakwa dari rumah orang tuanya di Madek kang Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, lalu Terdakwa menyalakan Televisi dan menonton sambil berbaring di depan Televisi, sekitar pukul 20.30 Wita



Terdakwa mendengar ada suara Motor yang singgah di depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Adik Terdakwa (korban Firman Alias Dayya), kemudian korban Firman Alias Dayya langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya dan kena paha Terdakwa sebelah kanan sambil mengatakan dalam bahasa bugis “aga muala menre Soppeng mallaporo” yang artinya “untuk apa kamu ke Soppeng melapor” dan ketika itu Terdakwa melihat korban Firman Alias Dayya memegang sesuatu yakni sebilah badik, kemudian Terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil badik dibawah kasur lalu Terdakwa keluar dan mendekati korban Firman Alias Dayya, ketika itu korban Firman Alias Dayya memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak kena karena Terdakwa menghindari dan keluar menuju teras, lalu korban Firman Alias Dayya mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi dan disitulah Terdakwa menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah melalui tangga dibawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, kemudian korban Firman Alias Dayya masih mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi lagi dan Terdakwa terus menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa lari ke arah Sawah disebelah Utara rumah Terdakwa namun korban Firman Alias Dayya menyusul lagi hingga kami berkelahi lagi yang kemudian korban Firman Alias Dayya terjatuh ditengah Sawah;

- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa pulang ke rumah mengambil pakaian lalu melarikan diri menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai Sepeda Motor;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa pernah menyampaikan kepada korban Firman Alias Dayya bahwa rumah yang Terdakwa tempati sekarang di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tidak lama lagi habis masa kontraknya, hal itu Terdakwa sampaikan agar korban Firman Alias Dayya memberikan tanah bagian Terdakwa dari warisan orang tua, lalu Korban Firman Alias Dayya tidak mau memberikan dengan alasan bahwa tanah warisan tersebut adalah miliknya karena sudah dibalik nama atas namanya;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban Firman tidak pernah membuat janji untuk bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Firman telah Terdakwa buang di perjalanan menuju Kabupaten Barru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kabupaten Barru Terdakwa pergi ke rumah Anak Terdakwa bernama Fian di Donggala, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri di Polres Donggala yang akhirnya Saya dijemput oleh Petugas Kepolisian Polres Soppeng;
- Bahwa tidak ada yang melihat ketika Terdakwa berkelahi dengan korban Firman;
- Bahwa setahu Terdakwa Sertifikat atas tanah tersebut dibalik nama oleh korban Firman Alias Daya menjadi atas namanya ketika Terdakwa pergi ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa meminta Sertifikat atas tanah tersebut dari korban Firman Alias Daya karena Terdakwa bermaksud menjual tanah tersebut karena kondisi ekonomi Terdakwa sedang buruk apalagi masa kontrak rumah akan habis;
- Bahwa korban Firman alias Daya tidak pernah memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai surat perjanjian yang akan ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor: 445/001/RSUD/PP II/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Fadli, S.Ked selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Laki-laki dengan Identitas Firman umur 49 tahun alamat Mario Indah, terdapat beberapa luka terbuka dan luka masuk dengan pinggiran yang rata dicurigai sebagai luka dengan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) sarung badik terbuat dari kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;
2. 1 (satu) buah baju kaos Lengan pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas salempang merek Rivoli warna Hitam;
5. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vixion;
6. 1(satu) Lembar kertas berisi surat Pernyataan Warisan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



7. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Rangka : Mh31pa002ek402190, nomor mesin : 1pa-401794 Tahun pembuatan 2014. Nomor Registrasi Dp. 3095 Ta, Nama Pemilik Mahdi Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing bertemu dengan korban Firman alias Dayya dan mengajak makan malam bersama di rumah keponakan Saksi bernama Arman alias Emmang, setelah makan malam korban Firman alias Dayya pamit lebih dulu untuk pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Saksi juga pulang dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi, ketika di depan rumah Terdakwa Saksi melihat Sepeda Motor milik korban Firman alias Dayya diparkir dipinggir jalan depan rumah Terdakwa menghadap ke Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa yang sedang berbaring sambil menonton Televisi dirumahnya mendengar ada suara sepeda motor yang singgah di depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah korban Firman Alias Dayya, kemudian korban Firman Alias Dayya langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya dan kena paha Terdakwa sebelah kanan sambil mengatakan dalam bahasa bugis “aga muala menre Soppeng mallaporo” yang artinya “untuk apa kamu ke Soppeng melapor” dan ketika itu Terdakwa melihat korban Firman Alias Dayya memegang sesuatu yakni sebilah badik, kemudian Terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil badik dibawah kasur lalu Terdakwa keluar dan mendekati korban Firman Alias Dayya, ketika itu korban Firman Alias Dayya memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak kena karena Terdakwa menghindar dan keluar menuju teras, lalu korban Firman Alias Dayya mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi dan disitulah Terdakwa menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah melalui tangga dibawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, kemudian korban Firman Alias Dayya masih mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi lagi dan Terdakwa terus menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa lari ke arah Sawah disebelah Utara rumah Terdakwa namun korban Firman Alias Dayya menyusul lagi hingga kami berkelahi lagi yang kemudian korban Firman Alias Dayya terjatuh ditengah Sawah;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing disampaikan oleh Istrinya bahwa ada mayat ditemukan warga di pematang Sawah dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing langsung keluar rumah dan berjalan menuju tempat kejadian dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul termasuk petugas Kepolisian dan salah seorang warga yang menyampaikan kepada Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing bahwa mayat yang ditemukan warga tersebut adalah Kakak Saksi yakni Firman Alias Daya, Saksi merasa kaget dan meminta izin kepada Polisi untuk mendekat, namun Saksi dilarang dengan alasan bahwa Polisi terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, selanjutnya Saksi bersama beberapa orang warga membantu Polisi memasukkan mayat Almarhum Firman Alias Daya kedalam kantong mayat lalu diangkat masuk kedalam Mobil Ambulance;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa pernah menyampaikan kepada korban Firman Alias Daya bahwa rumah yang Terdakwa tempati sekarang di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng tidak lama lagi habis masa kontraknya, hal itu Terdakwa sampaikan agar korban Firman Alias Daya memberikan tanah bagian Terdakwa dari warisan orang tua, lalu Korban Firman Alias Daya tidak mau memberikan dengan alasan bahwa tanah warisan tersebut adalah miliknya karena sudah dibalik nama atas namanya;
- Bahwa Terdakwa meminta Sertifikat atas tanah tersebut dari korban Firman Alias Daya karena Terdakwa bermaksud menjual tanah tersebut karena kondisi ekonomi Terdakwa sedang buruk apalagi masa kontrak rumah akan habis;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/001/RSUD/PP II/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Fadli, S.Ked selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Laki-laki dengan Identitas Firman umur 49 tahun alamat Mario Indah, terdapat beberapa luka terbuka dan luka masuk dengan pinggiran yang rata dicurigai sebagai luka dengan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Herman alias Emmang bin Lahing yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim adalah suatu keinginan atau niat dalam keadaan sadar yang diwujudkan dalam bentuk suatu perbuatan baik berbentuk perbuatan fisik ataupun lisan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan pencapaian tujuannya atau maksud dari niat/keinginan tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ada 3 macam yaitu kesengajaan sebagai niat, kesengajaan sebagai insaf akan kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing bertemu dengan korban Firman alias Daya dan mengajak makan malam bersama di rumah keponakan Saksi bernama Arman alias Emmang, setelah makan malam korban Firman alias Daya pamit lebih dulu untuk pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian Saksi juga pulang dengan mengendarai Sepeda Motor milik Saksi, ketika di depan rumah Terdakwa Saksi melihat Sepeda Motor milik korban Firman alias Daya diparkir dipinggir jalan depan rumah Terdakwa menghadap ke Selatan, bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa yang sedang berbaring sambil menonton Televisi dirumahnya mendengar ada suara sepeda motor yang singgah di depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah korban Firman Alias Daya, kemudian korban Firman Alias Daya langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya dan kena paha Terdakwa sebelah kanan sambil mengatakan dalam bahasa bugis "aga muala menre Soppeng mallaporo" yang artinya "untuk apa kamu ke Soppeng melapor" dan ketika itu Terdakwa melihat korban Firman Alias Daya memegang sesuatu yakni sebilah badik, kemudian Terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil badik dibawah kasur lalu Terdakwa keluar dan mendekati korban Firman Alias Daya, ketika itu korban Firman Alias Daya memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak kena karena Terdakwa menghindar dan keluar menuju teras, lalu korban Firman Alias Daya mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi dan disitulah Terdakwa menusuk/menikam korban Firman Alias Daya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah melalui tangga dibawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, kemudian korban Firman Alias Daya masih mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi lagi dan Terdakwa terus menusuk/menikam korban Firman Alias Daya, setelah itu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



Terdakwa lari ke arah Sawah disebelah Utara rumah Terdakwa namun korban Firman Alias Dayya menyusul lagi hingga kami berkelahi lagi yang kemudian korban Firman Alias Dayya terjatuh ditengah Sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yuridis di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa memang terdakwa sengaja hendak melukai korban secara nyata karena bertujuan untuk membela diri dan membalas perbuatan korban Firman alias Dayya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *Dengan sengaja melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang mengakibatkan matinya orang;**

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu elemen unsur terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng setelah mengantar Istri Terdakwa dari rumah orang tuanya di Madekkang Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, lalu Terdakwa menyalakan Televisi dan menonton sambil berbaring di depan Televisi, sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa mendengar ada suara Motor yang singgah di depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Adik Terdakwa (korban Firman Alias Dayya), kemudian korban Firman Alias Dayya langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya dan kena paha Terdakwa sebelah kanan sambil mengatakan dalam bahasa bugis "aga muala menre Soppeng mallaporo" yang artinya "untuk apa kamu ke Soppeng melapor" dan ketika itu Terdakwa melihat korban Firman Alias Dayya memegang sesuatu yakni sebilah badik, kemudian Terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil badik dibawah kasur lalu Terdakwa keluar dan mendekati korban Firman Alias Dayya, ketika itu korban Firman Alias Dayya memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak kena karena Terdakwa menghindar dan keluar menuju teras, lalu korban Firman Alias Dayya mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi dan disitulah Terdakwa menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah melalui tangga dibawah pohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga di depan rumah Terdakwa, kemudian korban Firman Alias Daya masih mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi lagi dan Terdakwa terus menusuk/menikam korban Firman Alias Daya, setelah itu Terdakwa lari ke arah Sawah disebelah Utara rumah Terdakwa namun korban Firman Alias Daya menyusul lagi hingga kami berkelahi lagi yang kemudian korban Firman Alias Daya terjatuh ditengah Sawah, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 06.30 Wita Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing disampaikan oleh Istrinya bahwa ada mayat ditemukan warga di pematang Sawah dekat rumah Terdakwa, kemudian Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing langsung keluar rumah dan berjalan menuju tempat kejadian dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul termasuk petugas Kepolisian dan salah seorang warga yang menyampaikan kepada Saksi Haeruddin alias Udding bin Lahing bahwa mayat yang ditemukan warga tersebut adalah Kakak Saksi yakni Firman Alias Daya, Saksi merasa kaget dan meminta izin kepada Polisi untuk mendekat, namun Saksi dilarang dengan alasan bahwa Polisi terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut, selanjutnya Saksi bersama beberapa orang warga membantu Polisi memasukkan mayat Almarhum Firman Alias Daya kedalam kantong mayat lalu diangkat masuk kedalam Mobil Ambulance;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445/001/RSUD/PP II/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang dikeluarkan oleh dr. Fadli, S.Ked selaku dokter yang memeriksa pada UPTD RSUD LA TEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada pasien Laki-laki dengan Identitas Firman umur 49 tahun alamat Mario Indah, terdapat beberapa luka terbuka dan luka masuk dengan pinggiran yang rata dicurigai sebagai luka dengan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa jaksa Penuntut Umum telah membuktikan tuntutananya, namun demikian dalam perkara ini terdapat alasan Pembena yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh korban, bahkan korban sendiri yang terlebih dahulu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



datang menemui Terdakwa untuk menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa pun menusuk secara membabi buta tanpa ada sasaran yang terlihat;

Menimbang, bahwa untuk melihat adanya pembelaan terpaksa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Firman alias Dayya sebagaimana didalilkan dalam pembelaan Penasihat Hukum, Majelis hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal **Pasal 49 KUHP** yang berbunyi:

1. *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
2. *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai pembelaan darurat harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela).
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau **pada ketika itu juga**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa baru tiba di rumah Terdakwa di Abbanuange Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng setelah mengantar Istri Terdakwa dari rumah orang tuanya di Madekkang Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, lalu Terdakwa menyalakan Televisi dan menonton sambil berbaring di depan Televisi, sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa mendengar ada suara Motor yang singgah di depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Terdakwa langsung membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Adik Terdakwa (korban Firman Alias Dayya), kemudian korban Firman Alias Dayya langsung menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya dan kena paha Terdakwa sebelah kanan sambil mengatakan dalam bahasa bugis “aga muala menre Soppeng mallaporo” yang artinya “untuk apa kamu ke Soppeng

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



melapor” dan ketika itu Terdakwa melihat korban Firman Alias Dayya memegang sesuatu yakni sebilah badik, kemudian Terdakwa masuk didalam kamar dan mengambil badik dibawah kasur lalu Terdakwa keluar dan mendekati korban Firman Alias Dayya, ketika itu korban Firman Alias Dayya memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak kena karena Terdakwa menghindari dan keluar menuju teras, lalu korban Firman Alias Dayya mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi dan disitulah Terdakwa menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah melalui tangga dibawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, kemudian korban Firman Alias Dayya masih mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi lagi dan Terdakwa terus menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa lari ke arah Sawah disebelah Utara rumah Terdakwa namun korban Firman Alias Dayya menyusul lagi hingga kami berkelahi lagi yang kemudian korban Firman Alias Dayya terjatuh ditengah sawah;

Menimbang, bahwa apabila menghubungkan antara fakta hukum dengan syarat-syarat pembelaan, Majelis Hakim telah dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil badik dibawah kasur lalu Terdakwa keluar dan mendekati korban Firman Alias Dayya, ketika itu korban Firman Alias Dayya memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya namun tidak kena karena Terdakwa menghindari dan keluar menuju teras, lalu korban Firman Alias Dayya mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi dan disitulah Terdakwa menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa turun dari rumah melalui tangga dibawah pohon mangga di depan rumah Terdakwa, kemudian korban Firman Alias Dayya masih mengikuti Terdakwa sehingga kami berkelahi lagi dan Terdakwa terus menusuk/menikam korban Firman Alias Dayya, setelah itu Terdakwa lari ke arah Sawah disebelah utara rumah Terdakwa namun korban Firman Alias Dayya menyusul lagi hingga kami berkelahi lagi yang kemudian korban Firman Alias Dayya terjatuh ditengah sawah dapat dipandang sebagai sebuah pembelaan karena pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban Firman alias Dayya untuk membela dan atau mempertahankan keselamatan Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan secara seketika;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) sarung badik terbuat dari kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos Lengan pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) buah tas salempang merek Rivoli warna Hitam, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vixion, 1(satu) Lembar kertas berisi surat Pernyataan Warisan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Rangka : Mh31pa002ek402190, nomor mesin : 1pa-401794 Tahun pembuatan 2014. Nomor Registrasi Dp. 3095 Ta, Nama Pemilik Mahdi Kasim yang merupakan milik korban Firman alias Dayya, maka dikembalikan kepada Saksi Ani bin Wahe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman alias Emmang bin Lahing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) sarung badik terbuat dari kayu warna coklat panjang 30 (tiga puluh) sentimeter;  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah baju kaos Lengan pendek warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas salempang merek Rivoli warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Vixion;
  - 1 (satu) Lembar kertas berisi surat Pernyataan Warisan;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Rangka : Mh31pa002ek402190, nomor mesin : 1pa-401794 Tahun pembuatan 2014. Nomor Registrasi Dp. 3095 Ta, Nama Pemilik Mahdi Kasim;  
Dikembalikan kepada Saksi Ani binti Wahe;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muhammad Farid Nurdin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Dr. Silviyany. S, S.H.,M.H., M.Kn.

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Wns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)